

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN  
MUDARABAH TERHADAP LABA BERSIH  
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2022**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MAHRAYANI BR PASARIBU  
NIM. 19 401 00192**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN  
*MUDARABAH* TERHADAP LABA BERSIH  
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2022**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MAHRAYANI BR PASARIBU**

**NIM. 19 401 00192**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN  
*MUDARABAH* TERHADAP LABA BERSIH  
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2022**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MAHRAYANI BR PASARIBU**

**NIM. 19 401 00192**

**Pembimbing I**



**Azwar Hamid, M. A  
NIP. 198603112015032003**

**Pembimbing II**



**Rini Hayati Lubis, M. P  
NIP. 198704132019032011**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

Hal : Skripsi  
a.n. **Mahrayani Br Pasaribu**

Padangsidimpuan, 04 Desember 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mahrayani Br Pasaribu** yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atad perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PEMBIMBING I**



**Azwar Hamid, M. A**  
**NIP.198603112015031005**

**PEMBIMBING II**



**Rini Hayati Lubis, M. P**  
**NIP. 198704132019032011**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahrayani Br Pasaribu  
NIM : 19 401 00192  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 4 Maret tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 Desember 2023

Saya yang Menyatakan,

  
A14AKX751653996

**Mahrayani Br Pasaribu**  
**NIM. 19 401 00192**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahrayani Br Pasaribu

NIM : 19 401 00192

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Terhadap Murabahah dan Mudarabah Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 04 Desember 2023

Yang menyatakan,

  
METERAL  
TEMPEL  
J56AKX751653991

**Mahrayani Br Pasaribu**  
NIM. 19 401 00192



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**

**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Mahrayani Br Pasaribu  
**NIM** : 19 401 00192  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022.

**Ketua**

Azwar Hamid, M. A  
NIDN. 2111038601

**Sekretaris**

Damri Batubara, M. A  
NIDN. 2019108602

**Anggota**

Azwar Hamid, M. A  
NIDN. 2111038601

Damri Batubara, M. A  
NIDN. 2019108602

Rini Hayati Lubis, M. P  
NIDN. 2013048702

Zulaika Matondang, M. Si  
NIDN. 2017058302

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 21 Desember 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 78 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,62  
**Predikat** : Cukup/Baik/Amat Baik\*/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah*  
Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah  
Periode 2019-2022.

**Nama** : Mahrayani Br Pasaribu

**NIM** : 19 4010 00192

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidempuan, 27 Januari 2024



**Dekan**  
Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Mahrayani Br Pasaribu  
**NIM** : 19 4010 0192  
**Judul Skripsi** : **PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUDARABAH* TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2022”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya asumsi bahwa pendapatan laba bersih yang diperoleh bank syariah dapat ditentukan oleh pembiayaan yang telah disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka dapat meningkatkan perolehan laba bersih. Selama empat tahun terakhir pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memperoleh pendapatan yang berbeda, pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022, pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021 dan penurunan di tahun 2022. Peningkatan dan penurunan pendapatan pembiayaan berdampak pada perolehan laba bersih yang dihasilkan. Laba bersih mengalami peningkatan di tahun 2019,2021-2022 dan mengalami fluktuasi di tahun di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2022. Pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling, sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan sebanyak 48 bulan dari tahun 2019-2022 pada Bank Umum Syariah. Metode Analisis data menggunakan analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  (6,406 lebih besar dari 1,679). Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,918 lebih besar dari 1,679). Secara simultan (uji F) pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba bersih  $F_{tabel}$  lebih besar dari  $F_{hitung}$  (29,204 lebih besar dari 3,204). Uji koefisien determinasi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dapat mempengaruhi laba bersih sebesar 56,5% dan 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Kata Kunci** : **Pembiayaan, Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Laba Bersih.**

## ***ABSTRACT***

Name : Mahrayani Br Pasaribu  
Student ID Number : 19 4010 0192  
Thesis Title : The Influence Of Financing On *Murabahah* and *Muḍarabah* The Net Profit Of Sharia Commercial Banks For The 2019-2022 Period”.

This research is motivated by the assumption that the net profit income obtained by sharia banks can be determined by the financing that has been distributed. With the hope that more financing is distributed, it can increase net profit. Over the last four years *murabahah* and *muḍarabah* financing have received different income, *murabahah* financing has increased from 2019-2022, *muḍarabah* financing has increased from 2019-2021 and decreased in 2022. Increases and decreases in financing income have an impact on the resulting net profit. . Net profit increased in 2019, 2021-2022 and experienced fluctuations in 2020. This research aims to determine the effect of *murabahah* and *muḍarabah* financing on the net profit of Sharia Commercial Banks for the 2019-2022 period. This research uses a quantitative approach with the population in this research being the financial reports of Sharia Commercial Banks for 2019-2022. Sampling was taken using a purposive sampling method, the sample in this research was monthly financial reports for 48 months from 2019-2022 at Sharia Commercial Banks. Data analysis method uses data analysis using the classic assumption test, multiple linear regression analysis, F test, and coefficient of determination test. The results of this research show that partially (t test) *murabahah* financing has an effect on net profit  $t_{count}$  which is greater than  $t_{tabel}$  (6,406 is greater than 1,679). *Muḍarabah* financing has a positive effect on net profit  $t_{(count)}$  which is greater than  $t_{(table)}$  (1,918 is greater than 1,679). Simultaneously (F test) *murabahah* and *muḍarabah* financing have a joint effect on net profit  $F_{table}$  which is greater than  $F_{count}$  (29,204 is greater than 3,204). The coefficient of determination test for *murabahah* and *muḍarabah* financing can influence net profit by 56,5 % and 43,5 % is influenced by other variables.

Keywords: Financing, *Murabahah* Financing, *Muḍarabah*, Net Profit.

## خلاصة

الاسم : مهراياني بر باساربيو

رقم القيد : ١٩٤٠١٠٠١٩٢

عنوان الرسالة : تأثير تمويل المراجعة والمضاربة على صافي أرباح البنوك التجارية الشرعية للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٢.

وينطلق هذا البحث من افتراض أن صافي دخل الربح الذي تحصل عليه البنوك الشرعية يمكن تحديده من خلال التمويل الذي تم توزيعه. ومع الأمل في توزيع المزيد من التمويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة صافي الربح. على مدى السنوات الأربع الماضية، حصل تمويل المراجعة والمضاربة على إيرادات مختلفة، فقد زاد تمويل المراجعة من ٢٠١٩-٢٠٢٢، وزاد تمويل المضاربة من ٢٠١٩-٢٠٢٢ وانخفض في عام ٢٠٢٢. ويؤثر الارتفاع والانخفاض في دخل التمويل على صافي الربح الناتج. . ارتفع صافي الربح في الأعوام ٢٠١٩، ٢٠٢١-٢٠٢٢ وشهد تقلبات في عام ٢٠٢٠. يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر تمويل المراجعة والمضاربة على صافي ربح البنوك التجارية الشرعية للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٢. يستخدم هذا البحث المنهج الكمي مع المجتمع في هذا البحث المتمثل في التقارير المالية للبنوك التجارية الشرعية للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٢. تم أخذ العينات باستخدام أسلوب العينة الهادفة، وكانت العينة في هذا البحث هي التقارير المالية الشهرية لمدة 48 شهرا من ٢٠١٩-٢٠٢٢ في البنوك التجارية الشرعية. تستخدم طريقة تحليل البيانات تحليل البيانات باستخدام اختبار الافتراض الكلاسيكي، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد، واختبار F، واختبار معامل التحديد. تظهر نتائج هذا البحث أن تمويل المراجعة الجزئي له تأثير على صافي الربح الذي يزيد عن الجدول (٦, ٢٠٤ أكبر من ١, ٦٧٩). تمويل المضاربة له تأثير إيجابي على صافي الربح  $t$  (احسب) وهو أكبر من  $t$  (الجدول) (١, ٩١٨ أكبر من ١, ٦٧٩). في الوقت نفسه (اختبار F) يكون لتمويل المراجعة والمضاربة تأثير مشترك على صافي الربح  $F\_table$  وهو أكبر من  $F\_count$  (٢٩,٢٠٤ أكبر من ٣, ٢٠٤). يمكن أن يؤثر معامل التحديد لتمويل المراجعة والمضاربة على صافي الربح بنسبة ستة وخمسين فاصل خمسة في المائة ويتأثر ثلاثة وأربعون فاصل خمسة في المائة بمتغيرات أخرى.

الكلمات المفتاحية: التمويل، تمويل المراجعة، المضاربة، صافي الربح.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik, Dr. Rukiah, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Sarmiana Batubara, M. A Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, M. A selaku dosen pembimbing akademik peneliti yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Azwar Hamid, M. A selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, M. P yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Dua Orang paling berjasa dalam hidup saya Ayahanda **(Alm.) Jamaluddin Pasaribu** dan Ibunda **Lamsiur Br Ritonga**. Terima kasih

atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menempuh jenjang perkuliahan, terima kasih untuk segala pengorbanan dan perjuangan untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan do'a, motivasi serta nasihat yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Terima kasih sudah mendukung keputusan dan pilihan dalam hidup peneliti, kalian sangat berarti semoga Allah menjaga kalian dalam kebaikan.

8. Terima kasih kepada cinta kasih adik-adik saya, Risna Sari Br Pasaribu dan Suami Buyung Virgo Piliang serta putri Najwa Sahyumna Piliang, Romintaito Br Pasaribu, Abdul Al-Amin Pasaribu, Ainun Aulia Fitri Br Pasaribu, Wildan Naufal Hasonangan Pasaribu, Ahmad Fauzan Pasaribu. Terima kasih atas do'a dan dukungan baik secara moril dan materil.
9. Terima Kasih Kepada Nenek tersayang Mawarni Tambunan yang selalu merawat dan mendampingi kami dari kecil sampai dewasa, sehat seperti saat ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang berkah untuk nenek dan menjadi amal jariah atas jasa, kebaikan dan keikhlasan merawat kami.
10. Terima kasih untuk cinta kasih dari Tulang, Nantulang, Ibu dan Uda saya, Bapak Muhammad Yunus Ritonga dan istri, Bapak Soloan Ritonga dan istri, Ibu Rimma Ritonga dan suami, Bapak Zulkifli Ritonga dan istri. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan, motivasi dan nasihat baik, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang berkah untuk kalian.

11. Sahabat seperjuangan Perbankan Syariah-5,yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah berjuang bersama meraih gelar sarjana, Semoga kita semua sukses dan berhasil meraih cita-cita.
12. Sahabat terbaik yaitu Eli Kusuma Harahap, Bella S. Arifin, Regina Pebriani Hidayatullah, Nursafitri Harahap, Rudah Lubis yang sama-sama berjuang untuk mencapai gelar sarjana semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua, Aamiin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidempuan, Desember 2023

Peneliti,

**Mahrayani Br Pasaribu**  
**NIM. 1940100192**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...آ...ى...َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و...ُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
1. Pembiayaan .....	15
a. Pengertian Pembiayaan .....	15
b. Fungsi Pembiayaan .....	16
c. Tujuan Pembiayaan .....	17
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	18
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	18
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	19
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	21
3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	23
a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	23

b. Landasan Hukum <i>Muḍarabah</i> .....	24
c. Rukun dan Syarat <i>Muḍarabah</i> .....	25
d. Jenis-Jenis <i>Muḍarabah</i> .....	26
4. Laba Bersih .....	26
a. Pengertian Laba.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Hipotesis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>35</b>
1. Populasi .....	35
2. Sampel .....	35
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>36</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>37</b>
1. Uji Analisis Deskriptif .....	37
2. Uji Normalitas .....	37
3. Uji Asumsi Klasik .....	38
a. Uji Multikolinearitas .....	38
b. Uji Autokorelasi .....	39
4. Uji Hipotesis .....	39
a. Uji Parsial (Uji T) .....	39
b. Uji Simultan (Uji F) .....	40
5. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	41
6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>43</b>
1. Bank umum syariah .....	43
a. Struktur organisasi bank umum syariah.....	62
<b>B. Deskripsi Data Penelitian .....</b>	<b>63</b>
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	64
2. Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> .....	65
3. Laba Bersih .....	66
<b>C. Hasil Analisis Data .....</b>	<b>67</b>
1. Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	67
2. Hasil Uji Normalitas .....	68
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
a. Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
b. Hasil Uji Autokorelasi.....	69
4. Uji Hipotesis .....	70
a. Uji Parsial (Uji T) .....	70
b. Uji Simultan (Uji F) .....	71
5. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	72

6. Hasil Regresi Linier Berganda .....	72
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>74</b>
1. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih .....	74
2. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih .....	75
3. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih .....	75
<b>E. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Implikasi Penelitian .....</b>	<b>77</b>
<b>C. Saran .....</b>	<b>78</b>

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Pembiayaan Bank Umum Syariah .....	4
Tabel I.2. Total Laba Bersih Bank Umum Syariah.....	6
Tabel I.3. Definisi Operasional Variabel Independe.....	9
Tabel I.3 Definisi Operasional Variabel Dependen .....	10
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel IV.4 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah .....	64
Tabel IV.5 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Bank Umum Syariah .....	65
Tabel IV.6 Laporan Laba Bersih Bank Umum Syariah.....	66
Tabel IV.7 Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	67
Tabel IV. 8 Hasil Uji Normalitas .....	68
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	69
Tabel IV.11 Hasil Uji Autokorelasi .....	69
Tabel IV.12 Hasil Uji Parsial (uji t).....	71
Tabel IV.13 Hasil Uji Simultan (uji F) .....	71
Tabel IV.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	72
Tabel IV.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Kerangka Pikir .....	32
Gambar IV. 1 Bagan Struktur Organisasi Bank Umum Syariah .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi prantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak membutuhkan dana.<sup>1</sup> Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan.

Munculnya Bank Syariah sebagai pendatang baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba.<sup>2</sup>

Bank syariah pertama kali yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991. Landasan hukum Bank Muamalat Indonesia berdasarkan sistem syariah islam yang diaplikasikan di perbankan, seperti tidak

---

<sup>1</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 245.

adanya sistem bunga dan diganti sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan *Profit/Lost Sharing (PLS)*.<sup>3</sup> Bank Syariah ialah bank yang secara operasional memiliki konsep dasar yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah mempunyai ciri khas yaitu tidak menerima dan membebani bunga kepada nasabah, tetapi menerima atau membebankan bagi hasil dan imbalan yang lain sesuai dengan akad-akad yang disetujui antar nasabah dan bank syariah. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank syariah mengacu pada hukum islam atau aturan islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga atau tidak membayar bunga kepada nasabah. Pembiayaan produktif pada Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan murabahah*.<sup>4</sup>

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan

---

<sup>3</sup> Imarotus Suaidah, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017. *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)* Volume. 3 No. 1 Tahun 2020. hlm 17

<sup>4</sup> Amelia Setyawadi, Dkk., Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Manajemen Purna Iswara* Volume. 4 No. 1 Tahun 2022. hlm. 13-14

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan murabahah karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih.<sup>6</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Umumnya shahibul maal menyediakan modal 100% kepada mudharib, pada jangka waktu pembiayaan maka dana pembiayaan akan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal.

---

<sup>5</sup> Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm.698

<sup>6</sup> MintaIto Hasibuan, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah", *Skripsi* (Medan: UINSU, 2019), hlm 2-3

Apabila kelalaian terjadi atas kecurangan pengelola modal, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan.<sup>7</sup>

Berikut dapat kita lihat perkembangan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia

**Tabel I.1**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>murabahah</i>	122.725	136.990	114.180	183.286
<i>muḍarabah</i>	5.413	4.098	3.629	3.623

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2022

Berdasarkan table I.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2022 pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.112.275 Miliar, pada tahun 2020 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp.14.265 Miliar, pada tahun 2021 pembiayaan *murabahah* sedikit mengalami penurunan sebesar Rp.22.810 Miliar, kemudian pada tahun 2022 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan kembali setelah sempat turun sebesar Rp.69.286 Miliar.

Pembiayaan *muḍarabah* pada tahun 2019-2022 terus mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 pembiayaan *muḍarabah* sebesar Rp.5.413 Miliar, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1.315 Miliar, pada tahun 2021 pembiayaan *muḍarabah* mengalami penurunan sebesar Rp.469 Miliar, kemudian pada tahun 2022 kembali turun dari tahun 2020 sebesar Rp.6 Miliar.

---

<sup>7</sup> Muhammad Antonio Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2011), Hlm. 51.

Dilihat dari table di atas pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan jumlah besar, karena masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih produk dengan menyesuaikan kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga Bank Syariah lebih banyak menawarkan produk *murabahah*, dengan keunggulan yang dimiliki *murabahah* diantaranya suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tidak bisa membeli barang secara langsung yang diperlukan maka dari itu membutuhkan perantara untuk membelinya, perantara akan menaikkan beberapa persen dari harga asli barang tersebut. Produk ini kemudian menjadi produk yang sangat diminati dan disenangi oleh Bank Syariah di Indonesia karena minimnya terjadi resiko.

Menurut Elena Rahmatika bahwa:

“Pembiayaan *murabahah* meningkat maka laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat. Karena pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada perbankan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* berasal dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah sehingga bank memperoleh margin (keuntungan). Oleh sebab itu keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* yang akan berdampak pada tingkat laba bersih, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah.<sup>8</sup>

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* yang tergolong pembiayaan yang cukup rumit, memiliki resiko dan membutuhkan sikap percaya dan jujur antara *shahibul maal* (bank) dan *mudharib* (nasabah). Selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidak usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Elena Rahmatika, dkk., “Pengaruh Beban Promosi, Biaya Produksi Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan.” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*. 08 no. 02 (2021), hlm. 110.

nasabah dalam menjalankannya. Selain itu pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dinilai masih belum layak untuk dikembangkan oleh bank-bank syariah.

Menurut Hafidzah Misdalifah bahwa:

“Laba bersih perbankan syariah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan *mudharabah* dan pendapatan musyarakah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* oleh bank syariah, maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dapat terjadi, di karenakan nisbah bagi hasil yang didapat akan mempengaruhi pendapatan dalam bagi hasil pihak bank. Sedangkan pendapatan bagi hasil dapat mempengaruhi tingkat laba bersih yang diperoleh bank syariah tersebut”.<sup>9</sup>

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar adan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan laba bersih.<sup>10</sup>

Berikut ini merupakan data laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah periode 2019-2022, sebagaimana diuraikan:

---

<sup>9</sup> Hafidzah Misdalifah., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah tahun 2018-2020”. Jurnal UNHI (2022) hlm. 49.

<sup>10</sup> K. R. Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hlm. 86.

**Table I.2****Total Laba Bersih Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Laba Bersih	4.195	3.782	4.464	7.401

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2022

Berdasarkan table I.2 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) terbaru yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terungkap bahwa jumlah laba perbankan syariah periode 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2019 laba bersih hanya sebesar Rp.4.195 Miliar, tahun 2020 mengalami penurunan akibat covid-19 sebesar Rp.3.782 dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.464 Miliar dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp.7.401 Miliar kenaikan tersebut terbilang besar apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih bank syariah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga terjadi *research gap* mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shofikah Anggi Saputri (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah, dan pembiayaan *muḍarabah* secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Dewi Masitoh (2022) mengatakan bahwa pembiayaan *muḍarabah* secara

signifikan tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ima Fatmawati, dkk (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* negative dan signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Alasan peneliti memilih Bank Umum Syariah, karena pembiayaan *mudharabah* pada periode 2019-2022 yang terbilang kecil, bahkan mengalami penurunan dan kenaikan. Alasan peneliti memilih Bank Umum Syariah periode 2019-2022 hal ini dikarenakan pertama terkait kelengkapan data yang akan penulis peroleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, kedua yaitu dikarenakan ada banyak perbedaan dalam hasil penelitian yang diteliti disetiap periodenya, ketiga memberikan suatu informasi ter-update, dan keempat karena Bank umum Syariah merupakan bank dengan jaringan kantor cabang terbanyak berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga menurut peneliti dapat mewakili seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Alasan memilih periode tahun 2019-2022 sebagai periode penelitian yaitu karena pada tahun tersebut terdapat pembiayaan yang selalu mengalami kenaikan (pembiayaan *murabahah*) dan pembiayaan yang mengalami penurunan dan kenaikan (pembiayaan *mudharabah*).

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mana berfokus pada pengaruh pembiayaan

*murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih bank umum syariah. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAḤAH DAN MUḌARABAH TERBADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2022**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan *murabahah* selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan pembiayaan *muḍarabah* mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Adapun pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*.
2. Berdasarkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dilihat bahwa pembiayaan *muḍarabah* mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.
3. Dari kedua pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah periode tahun 2019-2022, maka pembiayaan yang paling kecil dan sedikit peminatnya adalah pembiayaan *muḍarabah*.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti hanya mampu sebatas menyajikan masalah secara wajar dan mendalam disamping keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan menjadi faktor bagi

peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini. Maka penelitian ini hanya berfokus kepada:

1. Penelitian ini di batasi pada pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia.
2. Dimana variabel independen adalah pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*. Sedangkan variabel dependen adalah laba bersih.
3. Adapun periode data yang akan diuji pada penelitian ini dibatasi dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

#### D. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara operasional tentang setiap variabel yang akan diteliti yaitu:

##### 1. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas, biasanya dianggap sebagai variabel predictor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Berikut adalah definisi operasional variabel independen, yaitu:

**Table I.3**

#### **Definisi Operasional Variabel Independen**

<b>Variabel ( X )</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Skala</b>
Pembiayaan <i>murabahah</i> ( X1 )	Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> yang disalurkan	Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dana/atau barang untuk sarana dan prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan	Ordinal

		keuntungan yang disepakati.	
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (X2)	Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disalurkan	Yaitu akad kerja sama dalam menjalankan usaha milik nasabah, dimana pihak bank berperan sebagai <i>shahibul maal</i> membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai <i>mudharib</i> (pengelola). hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad.	Ordinal

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut sebagai variabel terikat, dimana variabel inilah yang akan menjadi variabel yang akan dipengaruhi. Adapun definisi variabel dependen pada penelitian ini adalah:

**Table I. 4**

### **Definisi Operasional Variabel Dependen**

<b>Variabel ( Y )</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Skala</b>
Laba Bersih (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan</li> <li>2. Penjualan</li> <li>3. Pajak</li> </ol>	Adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode termasuk pengurangan terhadap pajak.	Ordinal

### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022?

### **F. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022.

### **G. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran dana pembiayaan serta membantu bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang perprinsip syariah dalam meningkatkan laba bersih, khususnya melalui pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.

## 2. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2022.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penelitian. Penelitian ini digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S. E) pada Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat agar memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah yang menuraikan tentang masalah yang ada pada penelitian ini, identifikasi masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi masalah atau ruang lingkup permasalahan, definisi operasional variabel penelitian mendefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah penelitian merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

**BAB II Landasan Teori**, yang berisi kerangka pikir yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu, kerangka pikir yang berisi pemikiran peneliti mengenai masalah yang akan diselesaikan, dan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

**BAB III Metode Penelitian**, berisi tentang lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, kemudian jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, populasi dan sampel, dan metode pengumpulan data, serta melakukan analisis data sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

**BAB IV Hasil Penelitian**, peneliti menguraikan sejarah tempat penelitian dan mengelola data-data yang dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian.

**BAB V Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan saran. Secara umum, sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diberikan oleh penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian dan menjadi langkah akhir dari penelitian dalam membuat hasil dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

kemudian di jelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewam dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik..*

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muḍarabah*, *salam*, dan *istishna*'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan transaksisewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>1</sup>

**b. Fungsi pembiayaan**

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan pembiayaan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usaha dan memperluas usahanya.

2. Mencari Keuntungan

Tujuan selanjutnya adalah untuk mencari keuntungan. Hasil keuntunga diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

### 3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara.<sup>2</sup>

#### c. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang

---

<sup>2</sup> Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 115.

diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

## 2. Pembiayaan *Murabahah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamik Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 711

dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>4</sup>

Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup>

*Murabahah* adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Dan penyerahan barang pada saat disepakati sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai atau ditangguhkan ataupun diangsur.<sup>6</sup>

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>7</sup>

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

<sup>6</sup> Syamsu Iskandar, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: In Media, 2013), hlm.49

<sup>7</sup> Ismail, *Op, cit*, hlm 138-139

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>8</sup>

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>9</sup>

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan bahwa: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.

<sup>9</sup> QS. An-Nisa(4): 29.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>10</sup>.*

Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan bahwa:

Apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memudharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka.

### c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

#### 1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*.

- a. *Ba'i* atau penjual Penjual ialah orang yang memiliki barang atau orang yang menawari barang kepada si pembeli.
- b. *Musyitari* atau pembeli Pembeli disini ialah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang kepada penjual.
- c. *Mabi'* atau barang, Barang disini bisa berupa komoditi, benda, objek yang diperjual belikan.

---

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

- d. *Tsaman* atau harga jual, Harga jual disini sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.<sup>11</sup>

## 2) Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad.
  - 1) Cakap hukum.
  - 2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- b. Objek yang diperjual belikan.
  - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
  - 2) Bermanfaat.
  - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
  - 4) Merupakan hak milih penuh pihak yang berakad.
  - 5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
  - 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- c. Akad / ijab qabul.

---

<sup>11</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, “*Kegiatan Usaha Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 87.

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
- 2) Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
- 4) Tidak membatasi waktu, seperti saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya.

d. Harga

- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah agunan.
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.<sup>12</sup>

### 3. Pembiayaan *Muḍarabah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Muḍarabah*

*Muḍarabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil *mudharib* dalam manajemen proyek, serta

---

<sup>12</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Volume. 1.No. 2 (2016).

apabila ada wakil *mudharib* dia diharapkan dapat mengelola modal dengan cara tertentu untuk meningkatkan laba optimal.<sup>13</sup> Nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang memiliki jawab penuh untuk mengelola proyek usahanya tanpa campur tangan *shahibul maal*. Dalam pembiayaan *muḍarabah* bank tidak diperbolehkan ikut mengelola usaha, tetapi dibenarkan mengawasi dan memberikan saran ataupun usulan.

Pembiayaan *muḍarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).<sup>14</sup>

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan *Muḍarabah***

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *muḍarabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍarabah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

<sup>13</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Dkk, “*Audit Bank Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah.

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum, menurut yang dikehendaknya”.<sup>15</sup>

## 2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

### d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍarabah*

#### 1. Rukun Pembiayaan *Muḍarabah*

Rukun dari akad *muḍarabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a) Pelaku, *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
- b) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*riḥ*) dan

<sup>15</sup> QS. Al-Maidah (5): 1

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah (2): 283

- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul).
- d) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

## 2. Syarat Pembiayaan *Muḍarabah*

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *muḍarabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai bukan hutang
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.<sup>17</sup>

### e. Jenis-jenis *Muḍarabah*

#### 1) *Muḍarabah Muṭlaqah*

*Muḍarabah muṭlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

#### 2) *Muḍarabah muqayyadah*

*Muḍarabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana cakupannya dibatasi oleh spesialisasi, waktu, dan tempat usaha. Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk mengatasi modalnya dari resiko kerugian.<sup>18</sup>

## 4. Laba bersih

### a. Pengertian Laba Bersih

<sup>17</sup> Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 63.

<sup>18</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra., "Kegiatan Usaha Bank Syariah", (Yogyakarta: Klimedia, 2018), hlm. 64-65

Laba bersih atau Earning merupakan suatu ukuran berapa harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut Soemarso angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (*net profit*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, jika perusahaan menderita rugi, maka angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*). Dengan kata lain, laba bersih adalah selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha telah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun dan menjadin perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya.<sup>19</sup>

Laba bersih dapat berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang karena laba bersih bersifat akrual yang berasal dari laba sebelum pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga dan dikurangkan beban lain-lain seperti beban bunga dan beban pajak. Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tercantum dalam laporan laba rugi yang berasal dari pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak terhadap penerimaan bunga perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatnya kas operasi yang diperoleh perusahaan.

Laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

---

<sup>19</sup> Eva Fuziah Ahmad, "Laba Bersih dari Perfektif Murabahah dan Ijarah, (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012-2016), *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, Volume. 5, No. 1, 2018, hlm. 16.

- 1) Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya restrukturasi.
- 2) Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan ekstren. Faktor intern meliputi adanya perbedaan asset dan *liability* baik sari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor ekstern meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.<sup>20</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2019-2022, diantaranya:

**Table II.1**  
**Penelitian terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Vera Dina Ira, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri.	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah dan mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.
2.	Minta Ito Hasibuan (skripsi UINSU, 2019)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap	penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah secara bersama-sama

<sup>20</sup> Vera Dina Ira, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri", (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 41-42

		Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Indonesia	memiliki pengaruh terhadap laba bersih.
3.	Fanny Febiola (skripsi Universitas Medan Area, 2023)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2021	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.
4.	Ahmad Firdaus (skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2020.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap laba bersih.
5.	Ita Purnama Sari (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Pada Tahun 2016-2018	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan penelitian terdahulu biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Dina Ira adalah terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan

di Bank Umum Syariah, data penelitian yang digunakan dalam penelitian Vera Dina Ira data laporan keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri dari periode tahun 2011-2015 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan selama 12 bulan Bank Umum Syariah dari tahun 2019-2022. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan sama-sama meneliti laba bersih terhadap variable *murabahah* (X1) dan *muḍarabah* (X2).

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Minta Ito Hasibuan adalah terdapat pada variabel penelitian yang digunakan dimana dalam penelitian Minta Ito Hasibuan menggunakan 3 variabel yaitu pembiayaan dan *murabahah*, *muḍarabah* dan *musyarakah*, data penelitian yang digunakan dalam penelitian Minta Ito data laporan keuangan dari tahun 2015-2018 Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari tahun 2019-2022 Bank Umum Syariah sehingga penelitian ini merupakan penelitian terbaru. Persamaan penelitian yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian yang mana sama-sama meneliti di Bank Umum Syariah dan sama-sama meneliti laba bersih terhadap variabel *murabahah* dan *muḍarabah* dan sampel yang digunakan sama sebanyak 48 sampel.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny febiola yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana dalam penelitian Fanny Febiola dilakukan pada PT. Bank Syariah Bukopin, sedangkan

lokasi pada penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah dan juga terletak pada variabelnya dimana Fanny Febiola menggunakan 4 variabel yaitu pembiayaan *murabahah*, *muḍarabah*, *musyarakah istishna dan ijarah*. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama meneliti laba bersih terhadap variabel *murabahah* dan *muḍarabah*.


4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus yaitu terletak pada lokasi dilakukannya penelitian dimana dalam penelitian Ahmad firdaus dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama meneliti laba bersih menggunakan variabel *murabahah* dan *muḍarabah*.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ita Purnama Sari yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dimana dalam penelitian Ita Purnama Sari dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama meneliti laba bersih menggunakan variabel *murabahah* dan *muḍarabah*.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar I.1**  
**Kerangka Pikir**



Keterangan:

H<sub>1</sub> : Pengaruh (X<sub>1</sub>) terhadap Y

H<sub>2</sub> : Pengaruh (X<sub>2</sub>) terhadap Y

H<sub>3</sub> : Pengaruh(X<sub>1</sub>) dan(X<sub>2</sub>) terhadap Y

Berdasarkan gambar 1 kerangka berpikir diatas dijelaskan bahwa pada penelitian ini peneliti memiliki konsep yaitu terdapat dua variabel independen (bebas) yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).Serta memiliki satu variabel dependen (terikat) yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*.

#### **D. Hipotesis**

Secara etimologis *hypotesis* berasal dari kata *hypo* yang berarti kurang dari, dan *thesis* yang berarti pendapat atau pernyataan atau teori. Dari arti kata tersebut hipotesis dapat diartikan sebagai pendapat atau

pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris.<sup>21</sup>

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam ferivikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.<sup>22</sup>

Pada penelitian yang dibuat oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022” sesuai dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang sudah di paparkan di atas maka hipotesis pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Laba bersih pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022.

Ha<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Laba bersih pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022.

Ha<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap Laba bersih pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2022.

---

<sup>21</sup> Jusuf Soewarji, “*Pengantar Metodeologi Penelitian*”, (jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 123.

<sup>22</sup> Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 151

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) selama periode 2019-2022. Waktu penelitian ini terhitung bulan Juli sampai dengan Oktober 2023.

##### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, studi ini mempelajari dua hubungan variabel, yakni sejauh mana suatu variabel berhubungan dengan variabel lain. Derajat hubungan variabel-variabel dinyatakan dalam suatu indeks yang dinamakan koefisien tentang hubungan antara variabel atau menyatakan besar kecilnya pengaruh antara variabel. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan model time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan selama periode tertentu.

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat atau menganalisis hubungan fenomena gejala sosial di masyarakat sosial.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan bagian dari keseluruhan aspek penelitian yang akan diteliti. Jika ingin meneliti seluruh elemen dari keseluruhan daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan penelitian populasi. Studi ataupun penelitian dapat dikatakan sebagai studi populasi ataupun studi sensus.<sup>1</sup> Populasi juga merupakan kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2022 yang berjumlah 48.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.<sup>2</sup>

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari atau wakil dari subjek dalam populasi yang diteliti. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 173.

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, ( Alfabeta. Bandung, 2014), hlm. 80.

menggunakan data runtut waktu (*time series*) mulai dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2022, jadi sampel yang digunakan pada penelitian adalah berjumlah 48 sampel.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan yang telah diolah lebih lanjut dan data yang bersifat siap pakai, baik itu dikumpul oleh satu pihak, instansi atau data yang sudah dipublikasi.<sup>3</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang bersumber dari Website resmi Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Website dari masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik kepustakaan**

Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>4</sup> Teknik kepustakaan pada penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan laporan-laporan yang ada dilaporan keuangan objek yang diteliti.

---

<sup>3</sup> Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013), hlm. 21

<sup>4</sup> Milya Sari Dan Asmendi, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, ISSN : 2715-470 X. 2477-6181.

## 2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlaku, bisa dalam bentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan lain-lain, dan gambar atau karya seni dari seseorang. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dengan mengakses laporan keuangan Bank Umum Syariah di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan situs resmi dari bank yang dibutuhkan.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statisti deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif juga bertujuan untuk menunjukkan nilai maximum, minimum, mean, dan standar deviation dari data yang terkumpul.<sup>5</sup>

### 2. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode

---

<sup>5</sup> Dwi priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 30

*kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dari uji normalitas yang menggunakan *kolmogorov-smirnov* maka kriteria pengujian sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Apabila nilai signifikansi  $> 0,10$  maka dapat dikatakan data bersifat normal.
- b. Apabila signifikansi  $< 0,10$  maka dapat dikatakan data bersifat tidak normal.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk melihat apakah model regresi menunjukkan hubungan yang signifikan untuk mendapatkan data yang representatif dan juga signifikan, maka uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan dalam penelitian ini.

#### a. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak adanya korelasi sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi relative sangat tinggi pada variabel-variabel bebasnya (independen) yang bisa disimbolkan dengan  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ .

Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan *standar error* regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan. Untuk mengetahui atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tollerance* VIF.

---

<sup>6</sup> Dwi priyatno, hlm. 69

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika nilai *variation inflation factor* (VIF)  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  berarti tidak ada masalah .

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengguna pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya time series atau berdasarkan waktu berkala seperti bulanaan, tahunan dan seterusnya.

Untuk mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai *durbin watson* (D-W):

- 1) Jika nilai D-W di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W di antara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai D-W diatas  $+2$  berarti autokorelasi positif.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji  $t$ )

Uji  $t$  dilakukan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variable-variable terikat. Dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikan 10% atau 0,10. Dalam penelitian ini menggunakan

nilai probabilitas yang akan dibandingkan dengan taraf signifikan 0,10 dengan kriteria sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Jika signifikansi  $> 0,10$ , maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,10$ , maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,10$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,10$ ,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel independen.

---

<sup>7</sup> Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 150.

## 5. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk melihat seberapa besar variable independent dapat menjelaskan variable dependen dalam bentuk persentase. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  (*R Square*) yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

## 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah metode pengukuran yang berfungsi untuk mengukur bagaimana dampak yang dihasilkan oleh variabel independen dengan variabel dependen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat petani di Desa Siulangaling.<sup>8</sup>

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan ( $X_1$ ), lingkungan tempat tinggal ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat perilaku konsumsi ( $Y$ ). selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yang modelnya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Agus Widarjono, *Analisis Statistika Multivarian Terapan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 9.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots$$

Keterangan :

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, yaitu Laba Bersih.

$\alpha$  = Konstanta persamaan regresi.

B = Koefisien Regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen. Apabila positif maka naik, apabila minus maka turun.

$X_1$  = Pembiayaan *Murabahah*

$X_2$  = Pembiayaan *Mudharabah*

$e$  = *Error Of Trem* (kesalahan).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional akan tetapi aktifitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.<sup>1</sup>

Bank umum syariah dapat juga disebut dengan istilah *full branch* karena tidak berada dibawah kordinator bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional. Dengan kata lain bank umum syariah adalah bank yang operasinya sepenuhnya menggunakan sistem syariah. Bank umum syariah memiliki akta yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga laporan yang diberikan akan terpisah dengan bank konvensional. Dengan demikian dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti, BI, dirjen pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah kegiatan bank syariah dapat dibagi menjadi 4

---

<sup>1</sup> Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kenca, 2020), hlm. 9

fungsi utama yaitu: menghimpun dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, pelayanan jasa keuangan dan fungsi sosial.<sup>2</sup> Berikut merupakan sejarah singkat mengenai beberapa bank dari 14 bank yang menjadi objek penelitian.

#### **4.1. PT. Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh. Bank Aceh syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Dasar hukum Bank Aceh Syariah dalam menjalankan usahanya adalah surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawasan Syariah. Struktur Dewan Direksi Bank Aceh Syariah terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana dan Jasa, dan Direktur Kepatuhan. Divisi yang ada pada Bank Aceh Syariah terdiri atas: Divisi Keuangan dan Akuntansi, Divisi Teknologi Informasi, dan Divisi Umum berada di bawah Direktur Operasional. Divisi Pembiayaan, Divisi Produk dan Layanan dan

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 15

UKM Center berada di bawah Direktur Bisnis. Divisi Treasury Dana dan Jasa, Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset berada di bawah Direktur Dana dan Jasa. Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah Direktur Kepatuhan. Divisi SKAI, Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Perencanaan Strategis, dan PMO berada di bawah Direktur Utama. Disamping itu terdapat beberapa Komite diantaranya: Komite Manajemen Resiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan Besar, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Penyelesaian Pembiayaan, ALCO, Komite Sumber Daya Insani, Komite Barang dan Jasa serta Komite Penempatan Dana Investasi yang seluruhnya berada di bawah kendali Direktur Utama.

Seiring berjalannya waktu Bank Aceh Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki kantor yang berjumlah 26 Kantor Cabang, 132 Kantor Cabang Pembantu, 28 Payment Point, 12 Unit Mobil Kas, 50 Unit Mesin CRM, 346 Mesin ATM.<sup>3</sup>

#### **4.2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring berjalannya waktu sesuai dengan periode jabatan hingga saat tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode 2018-2022. Perubahan bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah

---

<sup>3</sup> <http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 12:10 WIB.

Nusa Tenggara Barat dari perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah tanggal 19 Maret 1999.

Sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT. Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komperhensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 24 September 2018 Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK No: Kep-145/D.3/2018 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Seiring berjalannya waktu Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas dan 7 Kantor Pelayanan.<sup>4</sup>

#### **4.3. PT. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 M atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413. HT. 01.01 tahun 1992 tanggal 21

---

<sup>4</sup> <http://www.bankntbsyariah.co.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 13.15 WIB.

Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas dasar gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan menteri keuangan no. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti sukuk subordinasi mudharabah, asuransi syariah (asuransi takaful), dana pensiun lembaga keuangan muamalat, (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu produk Share yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Bank Muamalat Indonesia terus berkembang per 31 Maret 2023 jumlah kantor cabang bank Muamalat

terdiri dari 80 Kantor Cabang, 128 Kantor Cabang Pembantu dan 27 Kantor Kas.<sup>5</sup>

#### **4.4. PT. Bank Victoria Syariah**

Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 yang telah terdaftar pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri 1 di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62. Selanjutnya, PT. Bank Swaguna yang namanya telah diubah menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor.5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor. 31425.

---

<sup>5</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14:30 WIB.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Seiring berjalanya waktu Bank Victoria Syariah terus berkembang dan telah memiliki 1 Kantor Pusat, 8 Kantor Cabang, dan 11 Kantor Cabang pembantu.<sup>6</sup>

#### **4.5. PT. Bank BRI Syariah**

Berdirinya Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhadap Bank Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi, selanjutnya mengubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya Bank BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan

---

<sup>6</sup> <http://bankvictoriasyariah.co.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 20:40 WIB.

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.

Aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Seiring berjalannya waktu Bank BRI Syariah terus berkembang dan telah memiliki 57 Kantor Cabang, 215 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Kas, 12 Unit Mikro Syariah, 2.209 Kantor Layanan Syariah, 387 Mesin EDC, 539 Mesin ATM, 25 Mobil ATM dan 522 Laku Pandai.<sup>7</sup>

#### **4.6. PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Pendirian Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan Divisi atau Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh kegiatan untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (Sepuluh) tahun telah beroperasi Divisi atau Unit Usaha Syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan

---

<sup>7</sup> <http://ir.bankbsi.co.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 21:35 WIB.

syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi atau Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Seiring berjalannya waktu Bank Jabar Banten Syariah terus berkembang dan telah memiliki 10 Kantor Cabang, 53 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 2 Payment Point dan 3 Kas Mobil Keliling.<sup>8</sup>

#### **4.7. PT. Bank BNI Syariah**

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu: Adil, Transparansi, dan Maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang N0.10 tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (Office Channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini Diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

---

<sup>8</sup> <http://bjbsyariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 08:30 WIB.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif, yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Bank Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Seiring berjalannya waktu Bank BNI Syariah terus berkembang, per November tahun 2022 telah memiliki 195 Kantor Cabang, 1.094 Kantor Cabang Pembantu, 522 Kantor Kas, 66 Payment Point, 16.125 ATM/CRM dan 226 BNI DigiCS.<sup>9</sup>

#### **4.8. PT. Bank Syariah Mandiri**

Krisis moneter dan ekonomi sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak yang besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang

---

<sup>9</sup> Dewi Masitoh, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021. *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestruksikan dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1988, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Terus berkembang dan berinovasi Bank Syariah Mandiri telah melayani banyak nasabahnya, dengan menyediakan berbagai layanan dan produk perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya dan telah menjadi salah satu bank syariah terbesar Indonesia. Bank Syariah Mandiri telah memiliki total 1.171 Kantor diluar cabang unit bisnis mikro, 977 Kantor Cabang Pembantu, 194 Kantor

Kas, 220 ATM, 14.403 ATM Prima, 121.743 ATM BCA, 7.053 ATM BCA dan 7.435 Unit Malaysia Elektronik Payment System (MEPS).<sup>10</sup>

#### **4.9. PT. Bank Mega Syariah.**

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 12 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Seiring berjalannya waktu PT Bank Mega Syariah terus berkembang dan saat ini telah 379 Kantor Cabang dan 8 Kantor Wilayah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Shofika Anggi Saputri, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri)

<sup>11</sup> <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 10:50 WIB.

#### **4.10. PT. Bank Panin Dubai Syariah.**

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Seriabudhi, S. H., Notaris di Malang. Kemudian, menjadi PT Bank Hafra berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal Maret 1997 yang dibuat oleh Arfian Yahya, S. H., Notaris di Surabaya. Kemudian, menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan perubahan kegiatan usaha bank dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam.

Kemudian nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT. Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S. H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan Akta Pernyataan Kputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah

Bank telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016.

Pada akhir tahun 2021, PT Bank Panin Dubai Syariah memiliki 1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, dan 455 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 Kantor Perwakilan di Singapura.<sup>12</sup>

#### **4.11. PT. Bank Syariah Bukopin.**

Bank Syariah Bukopin sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah perseroan dimulai pada tahun 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BP Gunung Sindoro di Surakarta dan BP Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta No. 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Salah satu dari kedua bank ini didirikan sebelumnya pada 24 Desember 1971, dan kemudian menjadi *surviving entity* dari salah satu yang melebur ke dalamnya. Dengan peleburan ini statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 24/I/UPBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo memperoleh izin usaha sebagai umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta. Pada tahun 1993, bank ini memiliki asset Rp.83 Miliar, dimiliki Sarindo Group.

---

<sup>12</sup> <http://www.paninbank syariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 11:51 WIB.

Dalam perkembangannya, pada akhir tahun 2012, Muhammadiyah salah satu organisasi Kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo Internasiona. Dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan No. 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003, PT Bank Swansarindo Internasional berubah nama menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia. Akan tetapi, bank tersebut dalam perkembangannya justru mengalami kondisi yang memburuk.

Selama tahun 2005-2008 PT. Bank Bukopin, Tbk terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT. Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan oleh PT. Bank Bukopin, Tbk, untuk memperluas bisnis PT. Bank Persyarikatan Indonesia. PT. Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT. Bank Syariah Bukopin. Sampai dengan Desember 2022, telah memiliki 1 Kantor Pusat dan Operasional, 12 Kantor Cabang, 10 Kantor Cabang Pembantu, dan 33 Mesin ATM KBBS.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.kbbukopinsyariah.com>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 12:45 WIB.

#### **4.12. PT. Bank BCA Syariah.**

Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi PT. Bank Central Asia Tbk., pada tahun 2009 terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S. H., M. Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank UIB (Utama Internasional Bank) sendiri berdiri pada 21 Mei 1991 dan mulai beroperasi pada 18 Maret 1992. Termasuk bank kecil, Bank UIB memiliki asset Rp. 665 Miliar dan kepemilikan sahamnya dikuasai oleh Keluarga Tjahayadikarta. BCA sendiri membeli 100% saham bank itu dari pemilik lama dengan harga Rp.242 Miliar. Pembelian Bank UIB bisa dikatakan sejalan dengan upaya BCA terjun ke industry perbankan syariah.

Pasca akuisisi itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeky Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tahun 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin tersebut, Bank BCA Syariah resmi beropelasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010. Pada tanggal 10 Desember 2020, Bank BCA Syariah dan Bank Interim Indonesia resmi bergabung. Selanjutnya Bank BCA Syariah terus berkembang, per tanggal 31 Maret 2022 mencatat BCA Syariah memiliki 1.242 Kantor Cabang, 18.050 ATM dan lebih dari 29 Juta rekening yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>14</sup>

#### **4.13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.**

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dari dua perusahaan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN, Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisi oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian di konversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejarah di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiun

---

<sup>14</sup> <https://www.bcasyariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 13:48 WIB.

Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejarah. Perusahaan ini terus berkembang hingga akhir tahun 2020 memiliki 23 Kantor Cabang Pembantu, 41 Fungsional Operasional, 26 Layanan Syariah Bank dan 9 ATM yang tersebar di Indonesia.<sup>15</sup>

#### **4.14. PT. Bank Aladin Syariah.**

PT. Bank Aladin Syariah Tbk, sebelumnya bernama PT. Bank Net Indonesia Syariah Tbk., merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan ini bernama Maybank Nusa Internasional yang merupakan gabungan antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian, pada tahun 2000 nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset. Pada tahun 2010, perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian, pada tahun 2010, saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Proseprindo.

---

<sup>15</sup> <https://www.btpnsyariah.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 14:25 WIB.

Pada Mei 2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Aladin Global Ventures (dahulu NTI Global Indonesia) dan Berkah Anugerah Abadi, dimana Aladin dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham. Selanjutnya, pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh Aladin dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana masing-masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan pendaftaran akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020.<sup>16</sup>

#### **4.15. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.**

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.,( BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo secara resmi langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger antara PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Februari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham masing-masing di bawah 5%.

---


<sup>16</sup> <https://aladinbank.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 15:18 WIB.

Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia Tbk., terus berkembang pada tahun 2022 memiliki sekitar 1.200 Kantor Cabang serta lebih dari 1.700 ATM.<sup>17</sup>

## 2. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.

Dengan adanya struktur organisasi maka akan mempermudah dalam melakukan identifikasi pada fungsi dan jabatan yang berperan dalam rencana atau tujuan yang ingin dicapai. Pihak perusahaan akan lebih mudah *break down* pekerjaan dan kegiatan akan dilakukan dan kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

Secara umum adapun struktur organisasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambaran bagan berikut:



Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Bank Umum Syariah<sup>18</sup>

Keterangan:

- RUPS (Rapat Umum Pengawas Syariah) /Rapat Anggota.

<sup>17</sup> <https://bankbsi.co.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16:25 WIB.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Perss, 2014), hlm. 13

- Dewan Komisaris (Pengawas intern bank syariah, pengarahan pelaksanaan yang dikerjakan oleh direksi supaya tetap melaksanakan kebijakan perseroan dan ketentuan yang ditetapkan).
- Dewan Pengawas Syariah (mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).
- Dewan Audit (membantu dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap perseroan).
- Dewan Direksi (memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijakan umum yang telah dietujui oleh Dewan Komisaris dalam RUPS).
- Devisi/Urusan (menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan event yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perbankan).
- Kantor cabang (menjalankan kegiatan yang diarahkan oleh managernya sesuai dengan peraturan dan kebijakan kantor pusat).

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### 1. Pembiayaan *murabahah*.

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel X1 atau pembiayaan *murabahah*:

**Tabel IV.4**  
**Pembiayaan *Murabahah* (Dalam Miliar Rupiah)**  
**Periode 2019-2022**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	117.648	122.477	137.429	145.260
Februari	117.574	123.673	137.831	146.696
Maret	118.242	124.191	137.916	149.364
April	118.820	123.654	140.178	151.638
Mei	119.662	125.808	140.541	152.293
Juni	120.066	128.087	141.581	154.891
Juli	120.146	130.220	141.378	156.653
Angustus	120.919	131.281	142.098	175.084
September	122.070	133.806	143.572	177.456
Oktober	121.723	135.071	144.818	179.586
November	121.777	136.578	142.440	181.083
Desember	122.725	136.990	144.180	183.286
<b>Jumlah</b>	1.441.375	1.551.836	1.693.962	1.821.286
<b>Rata-rata</b>	120.114	129.319	141.163	151.773

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

Pada table IV.4 di atas dapat dilihat rata-rata pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019 sebesar Rp.120.114, tahun 2020 sebesar Rp.129.319, tahun 2021 sebesar Rp.141.163 dan tahun 2022 sebesar Rp.151.773. Pembiayaan *murabahah* terkecil adalah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp.117.574 dan pembiayaan *murabahah* terbesar pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 183.286. Adapun jumlah pembiayaan *murabahah* tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jumlah terbesar adalah pada tahun 2022 yaitu Rp.151.775.

## 2. Pembiayaan *Muḍarabah*

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel

X2 atau pembiayaan *muḍarabah*:

**Tabel IV.5**  
**Pembiayaan *Muḍarabah* (Dalam Miliar Rupiah)**  
**Periode 2019-2022**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	5.307	5.110	3.932	3.579
Februari	5.203	4.998	4.235	3.407
Maret	5.229	4.878	4.302	3.891
April	5.282	4.671	4.195	4.192
Mei	5.427	4.451	3.942	4.462
Juni	5.225	4.319	4.162	4.265
Juli	5.087	4.104	4.038	4.040
Agustus	5.051	4.137	4.040	4.208
September	5.177	4.376	4.030	4.055
Oktober	4.941	4.187	3.852	3.872
November	5.056	4.370	3.856	3.729
Desember	5.413	4.098	3.629	3.623
<b>Jumlah</b>	62.398	53.699	48.213	47.323
<b>Rata-rata</b>	5.120	4.475	4.020	3.945

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

Pada table IV.5 di atas dapat dilihat rata-rata pembiayaan *muḍarabah* pada tahun 2019 sebesar Rp.5.120, tahun 2020 sebesar Rp.4.475, tahun 2021 sebesar Rp.4.020 dan tahun 2022 sebesar Rp.3.945. pembiayaan *muḍarabah* terkecil adalah pada bulan Desember 2022 sebesar Rp.3.623 dan pembiayaan *muḍarabah* terbesar adalah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp.4.998. Adapun jumlah pembiayaan *muḍarabah* 2019-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya dan jumlah terbesar adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.62.398.

### 3. Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022

Berikut ini adalah tabel data deskripsi untuk variabel Y laba bersih

**Tabel IV.6**  
**Labas Bersih (Dalam Miliar Rupiah)**  
**Periode 2019-2022**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	285	403	414	577
Februari	514	803	875	1.086
Maret	865	1.202	1.374	1.693
April	1.193	1.371	1.820	2.240
Mei	1.530	1.605	2.277	2.850
Juni	1.905	1.840	2.772	3.524
Juli	2.234	2.061	3.197	4.088
Agustus	2.601	2.352	3.660	4.811
September	2.962	2.683	4.108	5.518
Oktober	3.300	2.995	3.705	6.179
November	3.695	3.300	4.194	6.858
Desember	4.195	3.782	4.464	7.401
<b>Jumlah</b>	25.279	24.397	32.860	46.825
<b>Rata-rata</b>	2.106	2.033	2.738	3.902

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat dilihat rata-rata laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp.2.106, tahun 2020 sebesar Rp.2.033, tahun 2021 sebesar Rp.2.738 dan tahun 2022 sebesar Rp.3.902. dapat disimpulkan bahwa rata-rata laba bersih pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu dengan jumlah laba bersih yang diperoleh mengalami peningkatan namun paling signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp.46.825. Adapun laba bersih terkecil yaitu pada bulan Januari 2019 Rp.285 dan laba bersih terbesar yaitu pada bulan desember 2022 sebesar Rp.7.401.

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Hasil Analisis Deskriptif

Adapun hasil uji analisis deskriptif data dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.7**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Murabahah</i>	48	117574	183286	138342.92	17941.743
<i>Muḍarabah</i>	48	3407	5427	4409.02	567.481
Laba Bersih	48	285	7401	2695.02	1693.126
Valid N (Listwise)	48				

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah data *murabahah*, *muḍarabah* dan Laba Bersih masing-masing sebanyak 48 data penelitian. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai terendah sebesar 1175 dan nilai tertinggi sebesar 1832. Nilai rata-rata sebesar 138342,92 dengan standar deviasi sebesar 17941,743. Pembiayaan *muḍarabah* memiliki nilai terendah sebesar 3407 dan nilai tertinggi sebesar 5427. Nilai rata-rata sebesar 4409,02 dengan standar deviasi sebesar 567,481. Laba Bersih memiliki nilai terendah sebesar 285 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 7401. Nilai rata-rata yaitu sebesar 2695,02 dengan standar deviasi sebesar 1693,126.

## 2. Hasil Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan *one sample kolmogorov-simornov* sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1116.91317256
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.068
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribucion is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors significance correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel IV.8 di atas menunjukkan nilai *asyp.sign. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,2 sebesar  $0,2 > 0,10$ , yang diperoleh lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* berdistribusi normal dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas data dapat dilihat dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas.

**Tabel IV.9**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-13177.181	3566.695		-3.695	.001		
<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000	.455	2.198
<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061	.455	2.198

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel IV.9 dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF (*variation inflation factor*) < 10 dan nilai *tollerance* > 0,10. koefisien VIF pembiayaan *murabahah* sebesar 2,198, yaitu  $2,198 < 10$ . Nilai *tollerance* pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,198, yaitu  $2,198 < 10$ . Sehingga dapat dikatakan antara variabel pada hasil uji tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

**b. Hasil Uji Autokorelasi**

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (*Dwtest*) sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752 <sup>a</sup>	.565	.545	1141.464	.797

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 0,797. Nilai tersebut terletak diantara -2 sampai dengan +2 ( $-2 < 0,797 < +2$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Parsial (uji t)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara parsial, berikut adalah hasil uji parsial:

**Tabel IV.11**  
**Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13177.181	3566.695		-3.695	.001
	<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000
	<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan tabel IV.11 di atas dapat dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai  $t_{\text{tabel}}$  dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,10 dengan derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $48-2-1=45$ , maka dapat diperoleh nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,679. uji parsial (uji t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t nilai variabel untuk pembiayaan *murabahah* diketahui nilai  $t_{hitung} (6,406) > t_{tabel} (1,679)$  maka  $H_0$  ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih secara parsial.

### 2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan hasil uji t nilai variabel untuk pembiayaan *mudharabah* diketahui nilai  $t_{hitung} (1,918) > t_{tabel} (1,679)$  maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih secara parsial.

### b. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji signifikansi simultan:

**Tabel IV.12**  
**Uji Simultan (Uji F)**

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76101450.332	2	38050725.166	29.204	.000 <sup>b</sup>
	Residual	58632266.647	45	1302939.259		
	Total	134733716.979	47			
A. Dependent Variable: Laba Bersih						
B. Predictors: (Constant), <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i>						

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Hasil uji simultan (uji f) berdasarkan tabel IV.12 di uji pada taraf signifikansi 0,10. Hasil analisis menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 29,204 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,204 ( $29,204 > 3,204$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih secara simultan.

#### 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Adapun hasil uji dari koefisien secara simultan (uji F) yaitu pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel IV.13**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752 <sup>a</sup>	.565	.545	1141.464	.797

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi di atas dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,565 artinya variabel pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mampu menjelaskan variabel laba bersih sebesar 56,5% sedangkan sisanya 43,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linear berganda:

**Tabel IV.14**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13177.181	3566.695		-3.695	.001
	<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000
	<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 23

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel IV.14 di atas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian kolom B, maka persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$LB = -13177,1 + 0,088 Mr + 0,834 Md + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar -13177,1 artinya jika variabel Pembiayaan *murabahah* (Mr) dan Pembiayaan *mudharabah* (Md) nilai 0, maka Laba Bersih (LB) nilainya -13177,1.
- Koefisien Pembiayaan *murabahah* sebesar 0,088 artinya apabila variabel Pembiayaan *murabahah* ditambah 1 satuan maka variabel Laba Bersih naik sebesar 0,088. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pembiayaan *murabahah* dengan Laba Bersih.
- Koefisien Pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,834 artinya apabila variabel Pembiayaan *mudharabah* ditambah 1 satuan maka variabel Laba

Bersih naik sebesar 0,834. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pembiayaan *muḍarabah* dengan Laba Bersih.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Hasil penelitian yang peneliti uji dari judul Pengaruh Pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022. Variabel Pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* mampu menjelaskan variabel laba bersih sebesar 56,5% sedangkan sisanya 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

##### **1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil analisis nilai variabel untuk pembiayaan *murabahah* maka diperoleh nilai  $t_{hitung} (6,406) > t_{tabel} (1,679)$  maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih secara parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Dina Ira yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih. Menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* meningkat maka laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat. Karena pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar perbankan syariah.

##### **2. Pengaruh Pembiayaan *Muḍarabah* terhadap Laba Bersih**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil analisis nilai variabel untuk

pembiayaan *muḍarabah* maka diperoleh nilai  $t_{hitung} (1,918) > t_{tabel} (1,679)$  Maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *muḍarabah* terhadap Laba Bersih secara parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ita Purnama Sari yang menyatakan bahwa pembiayaan *muḍarabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

### 3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah* terhadap Laba Bersih.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan program SPSS versi 23. Dapat disimpulkan dalam uji simultan (Uji F) bahwa variabel independen terhadap variabel dependen maka diperoleh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Hal itu dibuktikan dengan diketahuinya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 29,204 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,204 ( $29,204 > 3,204$ ) dan nilai signifikan 0,05 ( $0,000 > 0,10$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* terhadap laba bersih secara simultan maka  $H_0$  ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Minta Ito Hasibuan yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap laba bersih.

## **E. Keterbatasan Penelitian**

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan dan menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan peneliti dalam pengolahan data menggunakan SPSS.
2. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil penelitian ini kurang maksimal.
3. Penelitian ini jauh dari sempurna maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2019-2022”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Pembiayaan *murabahah* terhadap Laba Bersih secara parsial.
2. Terdapat pengaruh Pembiayaan *mudharabah* terhadap Laba Bersih.
4. Terdapat pengaruh Pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap Laba Bersih secara bersamaan (simultan).

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
  - a. Pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi laba bersih Bank Umum Syariah, dimana hal itu diharapkan dapat meningkatkan laba bersih Bank Umum Syariah setiap tahunnya.
  - b. Terdapat risiko pada pembiayaan *mudharabah* yaitu risiko yang terkait dengan kurang tepat waktu dalam pengembalian dana atau gagal bayar atas dana yang telah diberikan. Mengingat dana yang diberikan oleh bank yaitu 100%, maka ini menjadi risiko yang besar bagi Bank Umum Syariah.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi bank syariah terkait dengan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah.

### C. Saran

Berikut ini saran yang peneliti simpulkan berdasarkan kesimpulan di atas untuk pengguna penelitian ini:

1. Bagi Bank Syariah lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, agar tidak terjadi kredit macet yang dapat mempengaruhi pendapatan laba bank syariah. Pembiayaan *mudharabah* diharapkan dapat diminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (*mudharib*) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan.
2. Bagi Otoritas Jasa keuangan (OJK) diharapkan untuk selalu mengatur dan mengawasi jalannya operasional pembiayaan di bank syariah, untuk dapat membuat peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan, yang tidak hanya mengacu pada peraturan Bank Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel bebas lain yang dapat berpengaruh seperti *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, Dkk, Audit Bank Syariah, Jakarta: Kencana, 2020.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 275.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surat An-Nisa Ayat 29.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surat Al-Maidah Ayat 1
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah Ayat 283.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amelia Setyawadi, Dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2016". Jurnal Manajemen Purna Iswara Volume. 4 No. 1 (2022).
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Agus Widarjono, Analisis Statistika Multivarian Terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dwi Priyatno, SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Dewan Syariah Nasional MUI Dan Bank Indonesia. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2016
- Eva Fuziah Ahmad, "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah, (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012-2016)". Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi, Volume. 5, No. 1, (2018).
- Elena Rahmatika, dkk., "Pengaruh Beban Promosi, Biaya Produksi Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan". Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi. 08, no. 02 (2021).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Mudharabah.

Fanny Febiola, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Dan Istishna Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2021”, Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hafidzah misdalifah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada BCA Syariah Tahun 2018-2020”. Jurnal UNHI (2022).

Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Imroatus Suaidah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017”. Jurnal Manajemen Dan Informasi (MANOVA) Volume. 3 No.1 (2020).

Jusuf Soewarji, Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

K. R. Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah. Jakarta Barat: Akademia, 2012.

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mintaito Hasibuan, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”, Skripsi UINSU 2019.

Muhammad Antonio Syafii, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta Perss, 2011.

Milya Sari Dan Asmendi, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA". dalam Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Volume 6. No. 1(2020).

Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers 2014.

Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Nofinawati, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kenca, 2020.

Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Shofika Anggi Saputri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020*. *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri).

Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamik Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Vera Dina Ira, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Syariah Mandiri”, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang, 2017.

Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam ), Volume. 1.No. 2 (2016).

Zaenal Arifin, Buku Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2021.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Mahrayani Br Pasaribu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sinunukan, 27 Maret 2001
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 1 dari 7 Bersaudara
6. Alamat : Sinunukan IV, Blok A, RT 05/RW02
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 082164097780
9. Email : mahrayanipasaribu@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 328 Sinunukan (2007-2013)
2. SMP N 2 Sinunukan (2014-2016)
3. SMA N 1 Sinunukan (2017-2019)
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2019-2023)

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Alm. Jamaluddin
2. Pekerjaan Ayah : -
3. Nama Ibu : Lamsiur Br Ritonga
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga :
5. Alamat : Sinunukan IV, Blok A, RT05/RW02

### **VI. MOTTO HIDUP**

“Dunia memang tak selamanya memberikan kebahagiaan, namun jangan  
jadikan alasan untuk berhenti berjuang”

**Lapiran 1 : Data Penelitian****Pembiayaan *Murabahah* (Dalam Miliar Rupiah)  
Periode 2019-2022**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Januari	117.648	122.477	137.429	145.260
Februari	117.574	123.673	137.831	146.696
Maret	118.242	124.191	137.916	149.364
April	118.820	123.654	140.178	151.638
Mei	119.662	125.808	140.541	152.293
Juni	120.066	128.087	141.581	154.891
Juli	120.146	130.220	141.378	156.653
Angustus	120.919	131.281	142.098	175.084
Septemb er	122.070	133.806	143.572	177.456
Oktober	121.723	135.071	144.818	179.586
Novemb er	121.777	136.578	142.440	181.083
Desembe r	122.725	136.990	144.180	183.286
<b>Jumlah</b>	1.441.37 5	1.551.83 6	1.693.96 2	1.821.28 6
<b>Rata- rata</b>	120.114	129.319	141.163	151.773

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

## Lampiran 2 : Data Penelitian

### Pembiayaan *Mudharabah* (Dalam Miliar Rupiah) Periode 2019-2022

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	5.307	5.110	3.932	3.579
Februari	5.203	4.998	4.235	3.407
Maret	5.229	4.878	4.302	3.891
April	5.282	4.671	4.195	4.192
Mei	5.427	4.451	3.942	4.462
Juni	5.225	4.319	4.162	4.265
Juli	5.087	4.104	4.038	4.040
Agustus	5.051	4.137	4.040	4.208
September	5.177	4.376	4.030	4.055
Oktober	4.941	4.187	3.852	3.872
November	5.056	4.370	3.856	3.729
Desember	5.413	4.098	3.629	3.623
<b>Jumlah</b>	62.398	53.699	48.213	47.323
<b>Rata-rata</b>	5.120	4.475	4.020	3.945

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

### Laba Bersih (Dalam Miliar Rupiah) Periode 2019-2022

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	285	403	414	577
Februari	514	803	875	1.086
Maret	865	1.202	1.374	1.693
April	1.193	1.371	1.820	2.240
Mei	1.530	1.605	2.277	2.850
Juni	1.905	1.840	2.772	3.524
Juli	2.234	2.061	3.197	4.088
Agustus	2.601	2.352	3.660	4.811
September	2.962	2.683	4.108	5.518
Oktober	3.300	2.995	3.705	6.179
November	3.695	3.300	4.194	6.858
Desember	4.195	3.782	4.464	7.401
<b>Jumlah</b>	25.279	24.397	32.860	46.825
<b>Rata-rata</b>	2.106	2.033	2.738	3.902

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2019-2022

**Lampiran 3 : Data Penelitian**

**Hasil Analisis Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Murabahah</i>	48	117574	183286	138342.92	17941.743
<i>Muḍarabah</i>	48	3407	5427	4409.02	567.481
Laba Bersih	48	285	7401	2695.02	1693.126
Valid N (Listwise)	48				

**Hasil Uji Normalitas  
Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1116.91317256
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.068
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

**Lampiran 4 : Data Penelitian**

**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	-13177.181	3566.695		-3.695	.001		
<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000	.455	2.198
<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061	.455	2.198

a. Dependent variable: Laba Bersih

**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
		.565	.545	1141.464	.797

**Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13177.181	3566.695		-3.695	.001
	<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000
	<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061

## Lampiran 5: Data Penelitian

### Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76101450.332	2	38050725.166	29.204	.000 <sup>b</sup>
	Residual	58632266.647	45	1302939.259		
	Total	134733716.979	47			
a. Dependent Variable: Laba Bersih						
b. Predictors: (Constant), <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i>						

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752 <sup>a</sup>	.565	.545	1141.464	.797

### Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13177.181	3566.695		-3.695	.001
	<i>Murabahah</i>	.088	.014	.934	6.406	.000
	<i>Mudharabah</i>	.834	.435	.280	1.918	.061







**Tabel 6.4**  
**Laporan Laba Rugi Bank Umum Syariah**  
**(Condensed Income Statement - Islamic Commercial Bank)**  
**Nilai dalam Miliar Rp (Billion Rp)**

	2018	2019	2020	2021					2021				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1. Pendapatan Operasional Bersumber dari Penjualan Dana Berjangka / Operating Income from:	30.644	30.652	30.603	34.476	10.259	13.170	16.925	20.241	23.743	27.194	30.467	33.831	37.226
a. Pendapatan dari Bank Syariah Lain / Revenue from Other Banks	182	154	99	2	214	261	385	426	465	643	664	765	838
b. Pendapatan dari Bank Syariah Lain / Revenue from Other Banks	22	19	12	7	5	8	7	10	11	11	11	11	12
c. Sertifikat Berjangka / Investment in Securities	2.703	3.379	3.460	306	1.100	1.468	1.831	2.185	2.684	2.994	3.396	3.722	4.123
d. Pendapatan dari Investasi / Investment Income	23.257	25.333	26.116	2.222	4.423	6.665	8.167	13.640	15.764	18.004	20.123	22.458	24.639
e. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	6.131	7.649	7.606	603	1.851	2.549	3.181	3.791	4.351	5.005	5.799	6.403	6.945
f. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	117	169	150	35	112	169	186	220	255	289	325	358	387
g. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	5.441	6.171	6.184	367	1.029	1.480	1.895	2.371	2.896	3.416	3.974	4.345	4.658
h. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	18.849	17.922	18.000	1.931	3.065	4.693	6.044	8.744	10.181	12.786	14.200	15.834	17.477
i. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	19.389	17.817	17.104	1.514	2.940	4.463	5.865	8.278	10.235	12.193	13.498	15.201	16.872
j. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	558	102	304	77	145	230	387	469	545	613	701	733	804
k. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
l. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
m. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
n. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
o. Pendapatan dari Saham / Profit Sharing	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
14. Laba Rugi Bersih / Net Profit/Loss	2.808	4.195	3.762	414	1.314	1.863	2.217	2.712	3.191	3.680	4.108	4.581	4.904
13. Pajak Penghasilan / Income Tax	4.485	6.097	4.167	(177)	(468)	(602)	(728)	(930)	(1.068)	(1.227)	(1.440)	(1.631)	(1.789)
12. Transfer ke Lembaga Keuangan Lain / Transfer of Funds to Other Financial Institutions	3.906	5.098	5.097	931	1.206	1.632	2.025	2.702	3.183	3.672	4.163	4.654	5.043
11. Transfer ke Lembaga Keuangan Lain / Transfer of Funds to Other Financial Institutions	23	23	23	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10. Laba Rugi Non Operasional / Non Operating Profit/Loss (B - 9)	201	233	178	26	43	89	112	132	164	193	222	252	282
9. Laba Rugi Operasional / Operating Profit/Loss (A - 8)	3.763	5.699	4.273	683	1.200	1.844	2.445	3.084	3.684	4.279	4.799	5.389	5.781
8. Pendapatan Non Operasional / Non Operating Income	3.620	4.273	4.200	359	716	1.094	1.516	1.847	2.219	2.613	3.003	3.421	3.727
7. Laba Rugi Operasional (S - 6) / Operating Profit/Loss (S - 6)	17	26	74	0	17	19	20	23	23	23	23	23	23
6. Biaya Operasional / Operating Costs	8.801	7.400	7.600	801	1.173	1.016	2.436	3.984	4.414	5.075	5.743	6.417	7.249
5. Total Pendapatan Operasional (S - 4) / Total of Operating Income	21.392	19.127	20.594	2.094	6.972	10.692	13.019	18.928	21.923	24.923	27.923	30.923	33.923
4. Pendapatan Operasional Lainnya / Other Operating Income	270	314	510	20	52	70	82	85	109	125	150	178	201
3. Pendapatan Operasional Lainnya / Other Operating Income	8.683	6.110	5.259	1.383	1.814	2.358	2.911	3.568	4.143	4.718	5.293	5.868	6.443
2. Pendapatan Operasional Lainnya / Other Operating Income	153	185	240	7	23	33	49	60	84	115	129	144	162
1. Pendapatan Operasional Lainnya / Other Operating Income	1.532	1.743	1.804	148	284	365	487	580	671	786	865	954	1.043

